



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir xxxx, 10 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

Sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir xxxh Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

Sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Gdt, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2002, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedong Tataan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 22 Juli 2024;

2. Bahwa Pemohon setelah menikah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak Para Pemohon**, tempat tanggal lahir xxx 02 Februari 2006 umur 18 Tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon**, tempat tanggal lahir xxx 02 Februari 2006 umur 18 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran; dengan calon Suaminya,

**Calon Suami Anak Para Pemohon** , tempat tanggal lahir way linti 10 Oktober 1997 umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran , selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan** dalam waktu sedekat mungkin.

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon memiliki penghasilan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) dan cukup untuk menghidupi keluarga;

6. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak **12 Oktober 2023** agar tidak timbul fitnah dari lingkungan dan tetangga serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah dengan Nomer: B.646/KUA.08.11.01/PW.01/VII/2024 sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;

8. Bahwa, antara anak Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa, anak berstatus perawan belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Serta calon suaminya bersetatus Jejaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

10. Bahwa, keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Gdt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan seorang Laki-Laki bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon** ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, dalam perkara ini anak perempuan Pemohon adalah anak yang dimohonkan dispensasi kawin karena masih berusia di bawah 19 tahun.

Bahwa, pada hari sidang selanjutnya, Pemohon hadir secara langsung Para (*inpersoon*) di persidangan;

Bahwa, di dalam persidangan Hakim telah menasihati Pemohon, mengenai risiko dan dampak yang akan terjadi jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga yang baik;

Bahwa, kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon;

Bahwa, hakim telah menasihati Para Pemohon agar menikahkan anaknya pada saat anak tersebut berusia di atas 19 (tahun) sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang agar anak tersebut tidak meninggalkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, agar organ reproduksi anak tersebut sudah siap, tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada usia pengantin yang masih dini;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat dan penjelasan Hakim, Para Pemohon menyatakan akan menunggu sampai anak Para Pemohon cukup umur untuk melaksanakan perkawinan dan Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Gdt bertanggal 22 Juli 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Penasihatian Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon agar menikahkan anaknya pada saat usianya sudah cukup, dan juga mengenai risiko serta dampak yang akan terjadi jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga yang baik;

### Tentang Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan akan menunggu sampai anak Para Pemohon cukup umur untuk melaksanakan perkawinan dan Para Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Gdt yang telah diajukannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan permohonan Para Pemohon telah dilakukan menurut tata cara yang dibenarkan dalam hukum acara, maka hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Para Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon", maka berdasarkan ketentuan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Gdt selesai karena dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

## **Penutup**

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriyah oleh Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H. sebagai sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14/KMA/HK.05/1/2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, serta didampingi oleh

*Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Gdt*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eliyati Sury, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Eliyati Sury, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran: Rp30.000,00
- Proses/ATK Perkara: Rp75.000,00
- Panggilan : Rp0
- PNPB Panggilan: Rp10.000,00
- Redaksi: Rp10.000,00
- Meterai: Rp10.000,00

J u m l a h

: Rp135.000,00  
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Gdt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)